

KEABSAHAN PERJANJIAN YANG DILAKUKAN SECARA DIGITAL SAAT TERJADI WANPRESTASI: PENDEKATAN PENYELESAIAN SENGKETA KEPERDATAAN

Made Agus Mas Dika Satryaningrat, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dikasatryan@gmail.com

Kadek Agus Sudiarawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: agus_sudiarawan@unud.ac.id

<https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i05.p12>

ABSTRAK

Penelitian hukum ini memiliki tujuan yaitu untuk mengkaji pengaturan hukum mengenai keabsahan dari perjanjian yang dilakukan secara digital pada saat debitur terjadi permasalahan sengketa yang mengakibatkan wanprestasi. Dan untuk menganalisis bagaimana penyelesaian sengketa secara keperdataan yang timbul akibat wanprestasi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan dalam peraturan perundang-undangan serta konseptual hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai keabsahan dari suatu perjanjian yang dilakukan secara digital yang diatur dalam Pasal 1 Ayat 17 UU ITE yang mengarah pada Pasal 1320 sampai dengan Pasal 1337 KUHPerduta. Penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa secara keperdataan dalam sebuah perjanjian yang dilakukan secara digital/elektronik yang dapat diselesaikan melalui litigasi (pengadilan) maupun non litigasi (di luar pengadilan). Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau non litigasi melalui metode mediasi merupakan cara yang menguntungkan para pihak yang bersangkutan dengan mencari jalan keluar dari penyelesaian sengketa sehingga para pihak dapat menerima setiap hasil keputusan yang telah dirundingkan. Penyelesaian sengketa secara keperdataan ini bersumber dari hasil kesepakatan Bersama antara kedua belah pihak.

Kata Kunci: *Keabsyahan, Perjanjian Digital, Wanprestasi, Penyelesaian Sengketa*

ABSTRACT

This legal research has a goal, namely to examine the legal arrangements regarding the validity of agreements made digitally when the debtor has a dispute that results in default. And to analyze how to resolve civil disputes that arise as a result of default. The method used is normative legal research with an approach to legislation and legal conceptualization. The results of the study show that the regulation regarding the validity of an agreement made digitally is regulated in Article 1 Paragraph 17 of the ITE Law which leads to Article 1320 to Article 1337 of the Civil Code. This study shows that civil dispute resolution in an agreement is carried out digitally/electronically which can be resolved through litigation (court) or non-litigation (outside court). Settlement of disputes out of court or non-litigation through the mediation method is a way that benefits the parties concerned by finding a way out of dispute resolution so that the parties can accept every decision that has been negotiated. The settlement of this civil dispute comes from the result of a mutual agreement between the two parties.

Keywords: *Validity, Digital Agreement, Wanprestasi, Dispute Resolution*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk terbanyak nomor empat didunia. Jumlah penduduk Indonesia yang besar merupakan setengah dari jumlah penduduk di Asia Tenggara.¹ Maka tidak heran apabila dengan berjalannya tahun demi tahun, teknologi pun terus berkembang sangat pesat hingga modern sampai digital. Termasuk para masyarakat pun diharuskan bisa beradaptasi dengan kecanggihan teknologi yang ada apabila tidak ingin ketinggalan dengan negara-negara yang lain. Pada umumnya setiap orang sudah melakukan perbuatan hukum seperti melakukan sebuah perjanjian yang sudah lumrah terjadi dalam masyarakat sekitar.

Perjanjian ialah wujud konkrit dari perikatan sebaliknya perikatan ialah wujud abstrak dari perjanjian. Perihal tersebut bisa dimaksud dengan terdapatnya sesuatu ikatan hukum antara 2 pihak yang isinya merupakan perihal serta kewajiban, sesuatu hak yang menuntut suatu serta kebalikannya sesuatu kewajiban buat penuhi tuntutan tersebut. Dapat dikatakan, perjanjian yakni sesuatu kejadian yang di mana seseorang hendak menepati janji pada seseorang yang lain ataupun di mana dua orang itu silih berjanji buat melakukan suatu perihal.² Penggunaan sebuah perjanjian biasanya dilakukan dengan cara lisan ataupun tulisan, dan ada juga melakukannya lewat digital. Penggunaan perjanjian lewat digital ini biasanya dilakukan pada setiap orang yang akan diajak untuk melakukan perjanjian berada diluar pulau atau keberadaannya relatif sangat jauh. Dalam menjalani aktivitas sehari-hari, masyarakat pada umumnya sudah sering melakukan perjanjian-perjanjian yang seperti melakukan perjanjian jual beli tanah, perjanjian membeli dan menjual kendaraan, dan perjanjian saham di sebuah perusahaan. Terlebih lagi keadaan pandemic yang tidak memungkinkan satu orang dengan lainnya saling bertemu agar tidak saling menularkan satu sama lain. Setiap orang bebas menyelesaikan kegiatan apapun dalam bentuk perjanjian yang telah dibuatnya dan disepakati bersama serta menentukan syarat-syarat dari hasil perjanjian yang dibuat dalam bentuk digital.

Pada umumnya, teknologi digital ialah sesuatu perlengkapan yang tidak memakai tenaga manusia secara otomatis, namun lebih pada sistem pengoperasian secara manual dengan metode komputerisasi yang bisa dianalisis oleh PC. Dalam era serba canggih ini membuat semuanya terasa cepat dan efisien seperti manusia yang tidak dapat dipisahkan dengan teknologi hampir semua hal akan dibuat lebih mudah dengan adanya teknologi, begitupun juga perjanjian. Pembuatan perjanjian secara digital ini dilakukan dalam media elektronik atau media massa untuk memudahkan seseorang dalam melakukan sesuatu dengan praktis dan efisien, dengan kata lain suatu perjanjian yang dilakukan secara digitalisasi ini bentuk surat maupun dokumennya berbentuk *scan* atau *softcopy* yang kemudian bisa dikirim kepada pihak tertentu.

Sebuah perjanjian telah diatur KUHPerdara yakni dalam Pasal 1313 KUHPerdara bilamana dikatakan bahwa "sesuatu persetujuan merupakan sesuatu perbuatan dimana satu orang ataupun lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain ataupun lebih. Sebaliknya dalam pengaturan mengenai keabsahan perjanjian yang dilakukan secara digital ini belum ada didalam undang-undang. Dalam penelitian ini penulis begitu tertarik untuk mengangkat tema keabsahan perjanjian yang dilakukan secara digital, karena perjanjian seringkali dilakukan dengan melakukan pertemuan antar satu dengan

¹ Nasarudin, M. I. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. (Jakarta, Kencana, 2014), 3.

² Hartana. "Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara)." *Jurnal Komunikasi Hukum 2*, No. 2 (2016): 147-182, h. 149.

yang lainnya sehingga perjanjian tersebut dianggap sah karena sudah menyepakati syarat-syarat yang telah disepakati. Berbeda lainnya dengan perjanjian yang dilakukan secara digital atau elektronik.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti sebuah penelitian tentang “Keabsahan Perjanjian Yang Dilakukan Secara Digital Saat Terjadi Wanprestasi: Pendekatan Penyelesaian Sengketa Keperdataan”. Disini penulis tertarik untuk mengangkat judul tersebut karena pada jurnal ilmiah yang berjudul “Keabsahan Digital Signature Dalam Perjanjian E-Commerce” dari Re hulina Sitepu pada terbitan tahun 2018 yang membahas tentang bagaimana tentang sah kah sebuah perjanjian tersebut dengan menyertakan tanda tangan digital (*Digital Signature*) dalam melakukan perjanjian E-Commerce.³ Kemudian penulis begitu tertarik untuk mengangkat tentang pengaturan mengenai keabsahan perjanjian yang dilakukan secara digital yang dapat diartikan sebagai pengaturan yang mana sajakah yang mengatur tentang perjanjian secara digital sehingga memastikan apakah sah kah perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak saat salah satu pihak mengalami permasalahan sengketa yang kemudian mengakibatkan wanprestasi. Selanjutnya ada jurnal ilmiah yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Melalui Upaya Litigasi Di Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Keperdataan” dari I Ketut Tjukup dan I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati pada terbitan tahun 2019. Dalam penelitian tersebut pada pembahasan yang membahas tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup secara keperdataan.⁴ Adapun kebaruan dari penelitian ini ialah pembahasan tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang kemudian penulis tertarik untuk menggabungkan dan mengembangkan menjadi penyelesaian sengketa dengan permasalahan wanprestasi yang terjadi dengan debitur pada penelitian yang diangkatnya.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai keabsahan dari perjanjian yang dilakukan secara digital?
2. Bagaimanakah penyelesaian sengketa secara keperdataan yang dapat ditempuh apabila dalam suatu perjanjian secara digital terjadi wanprestasi?

1.3 Tujuan Penulisan

Untuk mengetahui pengaturan mengenai keabsahan dalam sebuah perjanjian yang dilakukan secara digital dengan memperhatikan pengaturan dalam KUHPerdata dan UU ITE dan untuk mengidentifikasi penyelesaian sengketa secara keperdataan yang dapat ditempuh dalam suatu perjanjian secara digital saat salah satu pihak terjadi wanprestasi.

2. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian normatif mengacu pada peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual hukum. Dalam penelitian ini, mencakup riset terhadap asas-asas hukum serta aspek yang berkaitan dengan pokok dalam bahasan riset ini. Dengan penelitian hukum normatif maka sumber informasinya

³ Sitepu, Re hulina. “Keabsahan Digital Signature Dalam Perjanjian E-Commerce.” *Doktrinal: Journal Of Law* 1, No. 1 (2018): 45-55, h. 45.

⁴ Tjukup, I Ketut dan Krisnawati, I Gusti Ayu Agung Ari. “Penyelesaian Sengketa Melalui Upaya Litigasi di Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Keperdataan.” *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 4, No. 2 (2019): 163-185, h. 164.

berasal dari informasi sekunder, informasi sekunder ini berbentuk bahan-bahan ilmu hukum. Dalam penelitian ini mengutamakan pada informasi-informasi sekunder yakni bahan ilmu hukum seperti jurnal hukum dan skripsi, dengan melakukan pengumpulan informasi dengan metode riset kepustakaan. Pengolahan bahan hukum diperuntukkan pada analisis data dilakukan secara kualitatif untuk kemudian disajikan dalam bentuk laporan diskriptif analisis. Berikutnya penelitian ini dianalisis yang bersumber pada teori berhubungan terhadap kasus ini hingga pada kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Mengenai Keabsyahan Perjanjian Yang Dibuat Secara Digital

Secara garis besar Perjanjian ialah kejadian konkrit menimpa sesuatu perihal yang dilaksanakan oleh mereka yang jadi pihak dalam perjanjian itu. Pihak yang telah menyetujui hal-hal yang disepakati wajib melakukan dan mematuhi. ⁵ Dalam Pasal 1313 BW, pada Pasal tersebut menjelaskan rumusan tentang “kontrak atau perjanjian adalah suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. KRMT Tirtodiningrat merupakan salah satu pakar yang mengemukakan pendapatnya tentang perjanjian, disini ia menjelaskan yaitu sesuatu perbuatan hukum bersumber pada kata setuju di antara 2 orang ataupun buat memunculkan akibat-akibat hukum yang bisa dipaksakan oleh undang-undang. Bila kedua belah pihak sudah sepakat membuat perjanjian hingga mereka harus membuat ataupun memastikan peraturan/kaidah maupun hak serta kewajiban. Perjanjian yang mereka buat memiliki fungsi yakni sebagai sarana untuk menyelesaikan perselisihan bilamana ada salah satu pihak yang melanggar janji/ ingkar janji. ⁶

Selanjutnya, dalam sebuah perjanjian harus berdasarkan itikad baik dan sopan santun serta kerutinan setempat. Perjanjian antar para pihak harus dibuat untuk mengesahkan perjanjian dan merupakan kewajiban modifikasi, kecuali jika disepakati. Ketidakberlakuan suatu perjanjian apabila dalam isinya tidak mencukupi, namun kewajiban buat melaporkan ketidakmampuan tidak butuh diungkapkan bila pada pihak lain telah mengenali kalau perjanjian tersebut tidak membolehkan buat dilanjutkan. Dalam uraian ketentuan tersebut, hingga sesuatu perjanjian bisa dikatakan sah hingga haruslah terdapat sesuatu prestasi. Prestasi disini bisa dimaksud selaku suatu yang diberikan, dicoba ataupun dijanjikan secara timbal balik. Prestasi bisa berbentuk hendak dilaksanakan ataupun telah dilaksanakan. Sehabis terbentuknya perjanjian, satu pihak bisa menanggukannya sebab ia mengenali kalau pihak satunya tidak bisa melaksanakan sesuatu prestasi sebab menunggu finansial pihak lainnya. Apabila dalam salah satu pihak tidak melaksanakan pekerjaan dengan waktu yang sudah ditetapkan hingga pihak tersebut sudah dikira melanggar suatu perjanjian ataupun dapat dikatakan wanprestasi. Kebalikannya bila pihak awal tidak melaksanakan kewajibannya hingga pihak yang dirugikan bisa memohon ubah kerugian ataupun bisa memohon pembatalan perjanjian. Ketentuan sah ataupun tidaknya sesuatu perjanjian tidak kalah berartinya merupakan terdapatnya *causa* yang suci, artinya ialah *causa* yang suci merupakan apabila tidak berlawanan dengan kepentingan universal. Jika hal tersebut bertentangan dengan kepentingan umum, maka kesepakatan tersebut dapat

⁵ Hernoko, Agus Yudha, and MH SH. *Hukum Perjanjian*. (Prenada Media, 2019), 16.

⁶ Wijayanti, Ni Luh Putu Eka. “Keabsahan Sebuah Perjanjian Berdasarkan Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 1, No. 12 (2017): 1-5, h. 3.

dikatakan tidak sah.⁷ Lain halnya apabila perjanjian tersebut dilakukan secara digital, perjanjian tersebut bisa dibubuhi dengan tanda tangan secara digital yang perihal keabsahannya telah diatur dalam Pasal 11 ayat 1 UU ITE. Terlebih lagi dalam tanda tangan digital tersebut telah memiliki akibat dan kekuatan hukum yang sudah dianggap sah. Nantinya tanda tangan digital tersebut memiliki kekuatan hukum seperti sudah ditandatangani dengan keberadaan oleh pihak secara langsung.

Pengaturan Perjanjian yang dilakukan dalam elektronik atau digital diatur dalam Pasal 1 ayat 17 UU ITE yang berbunyi "Perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik". Karena di dalam perjanjian elektronik tersebut telah berisi tentang unsur-unsur perjanjian layaknya perjanjian konvensional yang telah dikenal oleh masyarakat lebih dulu. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat syarat sahnya sebuah perjanjian diatur dalam Pasal 1320 sampai dengan Pasal 1337 KUHPerdata, yakni "Kesepakatan berarti ada persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak-pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam sebuah perjanjian". Tahap-tahap dalam melakukan perjanjian secara digital ini antara pihak kreditur dan pihak debitur melakukannya lewat media elektronik *zoom online* dengan menampilkan wajah satu sama lain di alat komunikasi.

Dalam kebijakan yang sudah diresmikan oleh Pemerintah, terliput Pemerintah Daerah, maupun beberapa pihak yang melakukan sesuatu perbuatan hukum dalam memunculkan suatu masalah sengketa. Pihak yang mempunyai permasalahan sengketa merupakan antara perseorangan dengan sekelompok orang, antara sekelompok orang dengan perusahaan, antara perseorangan dengan perusahaan, dan antara perusahaan dengan perusahaan. Pengertian sengketa ialah yang menimbulkan perbandingan komentar, perbantahan, pertikaian, perselisihan komentar serta masalah di majelis hukum. Sengketa pada biasanya mencuat sebab terdapatnya sesuatu kasus dalam warga serta terdapat dua perihal yang memunculkan permasalahan ialah terdapatnya perbandingan antara apa yang di idamkan dengan napa yang terjalin, keduanya ialah permasalahan serta apabila permasalahan itu diakibatkan oleh pihak lain, hingga permasalahan tersebut hendak memunculkan sengketa.⁸ Karena sifat perselisihannya, terdapat 2 jenis sengketa, yaitu sengketa Tata Usaha Negara oleh instansi/pejabat pemerintah. Sengketa Tata Usaha Negara dituntaskan melalui gugatan ke majelis hukum. Kedua, adanya sengketa perdata yang disebabkan oleh wanprestasi. Sengketa perdata biasanya dituntaskan lewat gugatan di Pengadilan Negeri atau dituntaskan di luar pengadilan.

Permasalahan sengketa dapat terjadi apabila ada konflik yang hadapi eskalasi berhubung sebab terdapatnya konflik itu dikemukakan secara universal. Sengketa bisa terjalin apabila salah satu pihak memiliki keluhan sudah tingkatkan suatu perselisihan komentar dari pendekatan menjadi yang mulai merambah ke bidang publik. Perihal tersebut terjadi secara aktif ataupun terencana dengan tujuan biar terdapat suatu aksi yang menimpa tuntutan yang diinginkan. Misalnya seperti ada suatu perjanjian dalam bentuk digital yang sudah terbuat serta sudah disepakati bersama oleh masing-masing pihak, tetapi setelah itu ada pihak debitur memiliki suatu permasalahan sengketa dalam teori Negosiasi Prinsip yang menafsirkan bahwa masalah tersebut terjadi saat adanya

⁷ Indiraharti, Novina Sri. "Aspek Keabsahan Perjanjian Dalam Hukum Kontrak (Suatu Perbandingan Antara Indonesia dan Korea Selatan)." *Jurnal Hukum Prioris* 4, No. 1 (2016): 15-34, h. 21-22.

⁸ Santoso, Urip. "Penyelesaian Sengketa Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum." *Perspektif Hukum* 21, No. 3 (2016): 188-198, h. 192.

sesuatu perbedaan diantara pihak tertentu dan kalau konflik bisa dituntaskan.⁹ Maka debitur wajib sanggup menengahi perasaan pribadinya dengan beberapa urusan yang tengah dialaminya sehingga mengakibatkan debitur mengalami wanprestasi. Maka debitur tidak bisa penuhi prestasi maupun kewajiban yang sudah disepakati terhadap pihak tertentu dalam suatu perjanjian.¹⁰

Mengenai sah atau tidaknya perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut dianggap sah karena dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPPerdata dikatakan bahwa sah atau tidaknya suatu perjanjian baik cetak ataupun digital, baik lisan ataupun tulisan, maka sebuah perjanjian hendak dianggap sah dalam hukum bila sudah penuhi ketentuan yaitu penuhi ketentuan konvensi, kecakapan, objek khusus, serta sebab yang halal.¹¹ Perjanjian tersebut telah dianggap sah apabila dibubuhi dengan tanda tangan digital agar kesepakatan tersebut silih mengikatkan satu sama lain. Karena tanda tangan digital mempunyai sesuatu keabsahan dari kekuatan hukum dan akibat hukum yang terpenuhi persyaratannya.¹² Prinsipnya, mengenai keabsahan sebuah perjanjian tidak ditetapkan berdasarkan wujud ataupun fisiknya tersebut. Dalam perjanjian tersebut dimana yang membuat perjanjian antara pihak kreditur dan debitur telah menyepakati hasil perjanjiannya secara digital walaupun debitur mengalami permasalahan sengketa sebelum debitur dinyatakan wanprestasi.¹³ Dalam asas pacta sunt servanda sebagaimana dijelaskan jika janji mengikat sebagaimana undang-undang bagi yang membuatnya. Maka kreditur memperoleh hak tagih atas debitur yang bisa dituntut cocok dalam syarat Pasal 21 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dikatakan bahwa “dalam perihal pemberi fidusia cidera janji, hingga hasil pengalihan serta ataupun tagihan yang mencuat sebab pengalihan sebagaimana diartikan dalam ayat (1) demi hukum”.¹⁴ Menurut Pasal 1267 KUHPPerdata, pihak kreditur diperbolehkan untuk memandang patut kepada pihak debitur yang lengah dalam melaksanakan:

1. Memenuhi/melaksanakan perjanjian;
2. Memenuhi perjanjian dan membayar kompensasi;
3. Hanya kompensasi;
4. Batalkan perjanjian, batalkan dengan kompensasi.¹⁵

Serta, apabila debitur tidak memenuhi prestasi permintaan sesuai dengan kreditur, maka kreditur bisa menuntut debitur tersebut ke dalam muka pengadilan sampai membayar biaya perkara dengan alasan tidak menepati janji serta menghindar apa yang sudah seharusnya menjadi kewajibannya, ataupun bisa menuntut ganti rugi

⁹ Panggabean, R. M. “Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku”. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, No. 4 (2010): 651-667, h. 664.

¹⁰ Muchlisin Riadi, “Pengertian, Jenis, Penyebab dan Penyelesaian Sengketa”, *Kajian Pustaka*, Serial Online Oktober, URL: <https://www.kajianpustaka.com/2018/10/pengertian-jenis-penyebab-dan-penyelesaian-sengketa.html>. Diakses pada 5 Januari 2021 pukul 21:10.

¹¹ Sitepu, Re hulina. *Op.cit.* h. 49-50.

¹² Sardjono, Agus. *Pengantar Hukum Dagang*. (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2014), 13.

¹³ Esther, “Sahkah Perjanjian Yang Dibuat Dalam Bentuk Digital”, *Law Go Learning*, Serial Online Agustus, URL: <https://lawgo.id/learning/article/sahkah-perjanjian-yang-dibuat-dalam-bentuk-digital>. Diakses pada 19 Januari 2021 pukul 13:09.

¹⁴ Purwanto, Harry. “Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional”. *Mimbar Hukum* 21, No. 1 (2009): 155-170, h. 157.

¹⁵ Ines Age Santika, Rifqathin Ulya, dan Zhahrul Mar’atus Sholikah. “Penyelesaian Sengketa Dan Akibat Hukum Wanprestasi Pada Kasus Antara PT Metro Batavia Dengan Pt Garuda Maintenance Facility (GMF) Aero Asia.” *Privat Law* Edisi 07 Januari-Juni (2015): 57-63, h. 61.

yang terdiri dari bayaran, ubah rugi, serta bunga bila tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perjanjian itu atau tidak tepatnya waktu melaksanakan perjanjian itu yang dikarenakan oleh sesuatu hal yang tidak terduga. Yang tertuang dalam Pasal 1244 sampai 1246 KUHPerdara.¹⁶

3.2 Penyelesaian Sengketa Keperdataan Yang Dapat Ditempuh Saat Terjadi Wanprestasi Pada Perjanjian Yang Dibuat Secara Digital.

Penyelesaian sengketa dalam perjanjian antara kreditur dengan debitur dalam bentuk digital ketika terjadi wanprestasi bisa melalui:

1. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan (litigasi)

Salah satu aspek hukum wanprestasi dalam sebuah perjanjian yaitu prestasi, prestasi ialah sesuatu yang harus dipenuhi dalam tiap terdapatnya perikatan, jika debitur gagal melakukan pencapaian yang disepakati dalam perjanjian disebut wanprestasi. Dalam perihal terjalih suatu sengketa dengan perjanjian lewat sistem digital, orang ataupun badan usaha yang mengalami sengketa bisa menuntaskan sengketa tersebut lewat majelis hukum (pengadilan) ataupun dapat pula lewat mekanisme penyelesaian sengketa yang lain. Alat bukti elektronik yang dipakai menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat (1) dikatakan kalau "Informasi elektronik dan/ataupun dokumen elektronik dan/ataupun hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah". Disebutkan bahwa "merupakan alat bukti yang sah" yang menunjukkan berbagai perlengkapan fakta yang biasa diketahui dalam HIR serta berbagai kekuatan pembuktiannya ini. Pasal 5 ayat 1 sudah menegaskan yakni segala data digital serta dokumen digital maupun hasil cetaknya bisa dipergunakan sebagaimana mestinya selaku perlengkapan fakta yang sah untuk dipakai di pengadilan.

2. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Non litigasi)

Bersumber pada UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian yang mengatakan bahwa sengketa dapat dituntaskan di luar Pengadilan. Metode penanganan sengketa di luar pengadilan meliputi:

- a) *Konsiliasi*, ialah pertemuan antara pihak-pihak yang berselisih dengan bantuan pihak ketiga yang dirujuk oleh konsiliator. Di sini, konsiliator berharap dapat mendorong komunikasi antara kedua pihak agar tercipta solusi yang dapat diterima kedua belah pihak. Konsiliator ingin membagikan komentar tentang perselisihan yang dibagikan oleh para pihak. Namun, berbagai komentar konsiliator oleh pihak tidak mengikat, sehingga penyelesaian perselisihan melalui konsiliasi semacam ini memiliki ketergantungan dengan kesukarelaan pada pihak.
- b) *Mediasi*, ialah penyelesaian sengketa yang memakai jasa mediator ataupun pihak ketiga. Penyelesaian sengketa lewat mediasi wajib didahului dengan konvensi saat sebelum munculnya sesuatu sengketa, ialah dengan dicantumkan dalam klausul perjanjian (*mediation clause agreement*), ataupun pada dikala mencuat sengketa setelah itu pada pihak membuat konvensi buat menyerahkan penyelesaian tersebut lewat mediasi (*mediation submission*). Mediasi diperuntukan supaya menggapai hasil dalam penyelesaian sengketa dalam wujud kompromi yang berasal dari konvensi

¹⁶ Adati, Medika Andarika. "Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". *Lex Privatum* 6, No. 4 (2018): 5-15, h. 7.

antara pihak yang berwenang. Terdapatnya keuntungan dari mediasi ini merupakan dasar kompromi, lalu tidak perlu membelah fakta yang telah dimiliki.

- c) *Arbitrase*, ialah metode alternatif untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan universal berdasarkan perjanjian arbitrase yang dicapai oleh pihak yang mengalami suatu sengketa. Selain itu, ada lembaga lain yang mengawasi arbitrase yakni Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).¹⁷

Dari uraian macam-macam penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut, metode mediasi merupakan cara yang menguntungkan para pihak yang bersangkutan buat menggapai kompromi dari para pihak sehingga konvensi bisa diterima dengan seksama oleh para pihak.

Dalam suatu perjanjian seringkali bahwa kreditur dan debitur melakukan sebuah kesepakatan suatu perjanjian dengan menyertakan sebuah jaminan yang berupa kendaraan, benda-benda yang ada nilai harganya. Jaminan barang tersebut merupakan sebagai agunan apabila debitur tidak melaksanakan janji-janji pada kesepakatan tersebut atau melakukan ingkar janji. Wanprestasi sering terjadi dalam hubungan antara debitur dengan kreditur pada sebuah perjanjian. Dalam praktik perbankan, wanprestasi merupakan sebuah bentuk jika tidak melaksanakan pelaksanaan kewajiban untuk membayar apa yang telah disepakati sebagaimana yang telah diperjanjikan bersama dan melewati batas tempo pembayarannya.¹⁸ Menurut Pasal 1238 KUHPerdara sebagaimana dijelaskan Apabila ada persiapan dalam perjanjian, maka debitur dianggap lalai ketika waktu yang ditentukan dalam perjanjian bersama berakhir, dan hak jaminan dengan sendirinya akan menjadi milik kreditur.

Dalam pelaksanaan sebuah perjanjian yang menyangkut 2 atau lebih pihak yang bersangkutan tentu dalam pelaksanaannya bisa saja menimbulkan suatu permasalahan yang bisa diakibatkan oleh pelanggaran dengan melanggar syarat-syarat ketentuan yang telah disepakati bersama. Salah satu pelanggaran tersebut yakni wanprestasi oleh debitur karena tidak menempati janjinya kepada kreditur. Wanprestasi memiliki beberapa akibat yang akan dialami oleh pihak yang melakukannya, akibatnya tersebut seperti:

1. Bahwa jalinan dari kedua belah pihak dalam perikatan masih ada.
2. Dalam Pasal 1243 KUHPerdara, pihak debitur diperkenankan/diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada pihak kreditur atas terjadinya wanprestasi
3. Debitur akan memikul beban resiko yang terjadinya wanprestasi, kecuali jika debitur melakukan kesalahan besar. Oleh karena itu, debitur tidak boleh berada dalam kondisi paksaan.
4. Kreditur dapat membebaskan dirinya dari kewajibannya memberi kontra prestasi dengan mengikuti penjelasan dalam Pasal 1266 KUHPerdara apabila ada perikatan yang lahir dari perjanjian timbal balik.¹⁹

¹⁷ Dewi, Mila Nila Kusuma. "Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Online." *Jurnal Cahaya Keadilan* 5, No. 2 (2018): 72-90, h. 78.

¹⁸ Payana, I Kadek Adi. "Upaya Hukum PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) TBK Unit Amlapura Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Dalam Usaha Mikro." *Jurnal Preferensi Hukum* 1, No. 1 (2010): 27-32, h. 28.

¹⁹ Dsalimunthe, Dermina. "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Al-Maqasid* 3, No. 1 (2017): 12-29, h. 18.

Beberapa cara yang bisa ditempuh dalam perjanjian apabila salah satu pihak mengalami terjadinya suatu wanprestasi akan menyiasati penyelesaiannya secara musyawarah serta mufakat, bisa juga dibicarakan baik-baik secara kekeluargaan. Kalau secara digital, penyelesaian tersebut bisa dengan menggunakan sistem *zoom online* dengan berbicara melalui media elektronik dengan pihak yang bersangkutan. Penyelesaiannya tersebut bisa berupa memberikan pihak debitur untuk memperpanjang mengenai pembayarannya dan jangka waktu yang telah ditentukan dalam hasil musyawarah. Ataupun pihak debitur memberikan sebuah barang-barang yang ada nilai harganya kepada kreditur, serta kreditur bisa memberikan surat peringatan biasa yang tidak terjadi masalah jika debitur menyadari akan kewajibannya dan dapat memenuhi kewajibannya tersebut. Beberapa penyelesaian tersebut bisa digunakan apabila terjadinya masalah dalam suatu perjanjian antara pihak debitur yang berwenang agar perusahaan dari pihak kreditur dapat selalu menampilkan motto, visi, dan misi dengan menampilkan citra yang sopan dan baik serta penuh perhatian sehingga pihak debitur yang ingin melakukan perjanjian dengan perusahaan tersebut bisa memberikan sebuah keuntungan tentunya kepada perusahaan, sebaliknya pihak debitur yang hendak ingin melakukan perjanjian dengan perusahaan tersebut bisa sepenuhnya yakin dan percaya serta tidak merugikan antara satu sama lainnya.²⁰

Apabila ada pihak debitur yang sudah diperingatkan serta sudah tegas ditagih janjinya dengan kreditur yang telah melakukan perjanjian jarak jauh dengan melakukannya secara digital yang jaraknya relatif jauh dengan menyepakati ketentuan syarat-syaratnya tetapi tetap melanggar atau tidak memenuhi persyaratan yang telah disepakati Bersama, maka dalam hal ini pihak debitur tersebut dinyatakan telah melakukan wanprestasi. Maka akan ada konsekuensi berupa akibat hukum bagi seseorang yang telah melakukan wanprestasi. Perjanjian yang dilakukan secara digital tersebut tetap sah menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara kecuali ada kesepakatan dalam perjanjian apabila kedua belah pihak sepakat untuk membatalkan perjanjian demi hukum tersebut apabila terjadinya masalah.

Akibat hukum diartikan seperti akibat-akibat yang dilakukan oleh orang yang lari dari tanggungjawabnya atas apa yang telah dibuatnya agar memperoleh sebuah akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan tentunya yang telah diatur dalam hukum. berikut merupakan akibat-akibat hukum bagi debitur pada saat wanprestasi yang meliputi:

- a. Dalam Pasal 1243 KUHPerdara, debitur diwajibkan untuk mengganti atau membayar semua segala biaya kepada kreditur serta mengganti kerugian yang diderita oleh kreditur. Apabila perjanjian ini dilakukan secara digital maka debitur bisa mengganti segala kerugian tersebut dengan mengirimkan/ mentransfer uang ataupun barang yang ada nilai harganya, sebagai jaminan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) apabila debitur mengingkari janjinya.
- b. Pada Pasal 1267 KUHPerdara, dengan membatalkan perjanjian tersebut dengan disertai pembayaran ganti rugi terhadap kreditur.
- c. Dalam Pasal 181 ayat 1 HIR, debitur diperkenankan membayar biaya perkara apabila kreditur membawa perkara sampai di muka pengadilan.²¹

²⁰ Pradnyaswari, Anak Agung. "Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan (Rent A Car)." *Journal Advokasi Ilmu Hukum* 3, No. 2 (2013): 119-130, h. 128.

²¹ *Ibid*, 129.

Beberapa penyelesaian tersebut bisa digunakan apabila terjadinya sebuah masalah dalam perjanjian antara pihak debitur yang berwenang maupun pihak kreditur dapat selalu menunjukkan visi dan misi yang menampilkan citra yang sopan serta penuh perhatian sehingga pihak debitur yang hendak melakukan perjanjian bisa sepenuhnya yakin dan percaya.

4. Kesimpulan

Pengaturan perjanjian yang dilakukan secara digital atau elektronik terdapat pada Pasal 1 ayat 17 UU ITE dimana "Perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik". Pada perjanjian elektronik tersebut telah berisi tentang unsur-unsur perjanjian layaknya perjanjian konvensional yang telah dikenal oleh masyarakat lebih dulu. Mengenai sah atau tidaknya perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut dianggap sah karena dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara dikatakan bahwa sah atau tidaknya suatu perjanjian baik cetak ataupun digital, baik lisan ataupun tulisan, maka sebuah perjanjian hendak dianggap sah dalam hukum bila sudah memenuhi ketentuan yaitu memenuhi ketentuan konvensi, kecakapan, objek khusus, serta sebab yang halal. Penyelesaian sengketa secara keperdataan dalam perjanjian yang dilakukan secara digital dapat ditempuh dengan non litigasi atau diluar pengadilan melalui metode mediasi yang mempunyai cara yang bersifat saling menguntungkan antara kedua belah pihak dengan mencari jalan keluar dari penyelesaian sengketa sehingga para pihak dapat menerima setiap hasil.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hernoko, Agus Yudha, and MH SH. *Hukum Perjanjian*. (Prenada Media, 2019).
Nasarudin, M. I. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2014).
Sardjono, Agus. *Pengantar Hukum Dagang*. (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2014).

Jurnal

- Adati, Medika Andarika. "Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". *Lex Privatum* 6, No. 4 (2018).
- Dewi, Mila Nila Kusuma. "Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Online." *Jurnal Cahaya Keadilan* 5, No. 2 (2018).
- Dsalimunthe, Dermina. "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Al-Maqasid* 3, No. 1 (2017).
- Hartana. "Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara)." *Jurnal Komunikasi Hukum* 2, No. 2 (2016).
- Indiraharti, Novina Sri. "Aspek Keabsahan Perjanjian Dalam Hukum Kontrak (Suatu Perbandingan Antara Indonesia dan Korea Selatan)." *Jurnal Hukum Prioris* 4, No. 1 (2016).
- Ines Age Santika, Rifqathin Ulya, dan Zhahrul Mar'atus Sholikhah. "Penyelesaian Sengketa Dan Akibat Hukum Wanprestasi Pada Kasus Antara PT Metro Batavia Dengan Pt Garuda Maintenance Facility (GMF) Aero Asia." *Privat Law* Edisi 07 Januari-Juni (2015).

- Payana, I Kadek Adi. "Upaya Hukum PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) TBK Unit Amlapura Terhadap Debitur Yang Wanpresatasi Dalam Usaha Mikro." *Jurnal Preferensi Hukum* 1, No. 1 (2010).
- Penggabean, R. M. "Keabsahan Perjanjian Dengan Klausul Baku." *Jurnal Hukum Lus Qoia Iustum* 17, No. 4 (2010).
- Pradnyaswari, Anak Agung. "Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan (Rent A Car)." *Journal Advokasi Ilmu Hukum* 3, No. 2 (2013).
- Purwanto, Harry. "Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional". *Mimbar Hukum* 21, No. 1 (2009).
- Santoso, Urip. "Penyelesaian Sengketa Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum." *Perspektif Hukum* 21, No. 3 (2016).
- Sitepu, Rehulina. "Keabsahan Digital Signature dalam Perjanjian E-Commerce." *Doktrinal: Journal Of law* 1, No. 1 (2018).
- Tjukup, I Ketut dan Krisnawati, I Gusti Ayu Agung Ari. "Penyelesaian Sengketa Melalui Upaya Litigasi di Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Keperdataan." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 4, No. 2 (2019).
- Wijayanti, Ni Luh Putu Eka. "Keabsahan Sebuah Perjanjian Berdasarkan Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 1, No. 12 (2017).

Skripsi

- Zaninda, Zelda Arsy. "Akibat Hukum Wanprestasi Perjanjian Sewa Menyewa Rusunawa Di Kota Tegal Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun." *Diss. Universitas Pancasakti Tegal* (2020).

Website/Internet

- Esther, "Sahkan Perjanjian Yang Dibuat Dalam Bentuk Digital", Law Go Learning, Serial Online Agustus, URL: <https://lawgo.id/learning/article/sahkan-perjanjian-yang-dibuat-dalam-bentuk-digital>. Diakses pada 19 Januari 2021 pukul 13:09.
- Muchlisin Riadi, "Pengertian, Jenis, Penyebab dan Penyelesaian Sengketa", Kajian Pustaka, Serial Online Oktober, URL: <https://www.kajianpustaka.com/2018/10/pengertian-jenis-penyebab-dan-penyelesaian-sengketa.html>. Diakses pada 5 Januari 2021 pukul 21:10.

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.